KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

LAPORAN

SARANA DAN PRASARANA
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
TAHUN 2026

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
JL. Pacuan Kuda, kelurahan Maubeli Kecamatan Kota kefamenanu
Kabupaten TTU – Provinsi Nusa Tenggara Timur

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan keterbukaan informasi publik, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara menyediakan ruang pelayanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai sarana pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan informasi publik terkait penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah.

Penyediaan ruangan PPID merupakan bentuk komitmen KPU Kabupaten Timor Tengah Utara untuk memberikan pelayanan informasi yang transparan, akuntabel, cepat, tepat dan mudah diakses oleh masyarakat.

B. Maksud dan Tujuan

1. Mendukung pelaksanaan pelayanan informasi publik.
2. Menyediakan sarana dan prasarana pelayanan informasi yang memadai.
3. Meningkatkan kenyamanan masyarakat dalam mengajukan permohonan informasi publik.
4. Menjadi bahan evaluasi dan bukti dukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik.

II. GAMBARAN UMUM RUANGAN PPID

Ruangan pelayanan PPID KPU Kabupaten Timor Tengah Utara merupakan fasilitas yang disediakan untuk melayani masyarakat dalam memperoleh informasi publik. Ruangan ini dilengkapi dengan meja dan kursi pelayanan, komputer, perangkat administrasi, formulir permohonan informasi, serta media penyampaian informasi publik.

III. SARANA DAN PRASARANA

Inventarisasi berikut diisi sesuai kondisi sebenarnya.

NO.	SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH	KONDISI
1	Ruangan pelayanan PPID	1	Baik
2	Meja pelayanan	1	Baik
3	Kursi petugas	1	Baik
4	Kursi pemohon informasi	1	Baik
5	Komputer/laptop	1	Baik
6	Printer	1	Baik
7	Formulir permohonan informasi	5	Baik
8	Buku register pelayanan informasi	1	Baik
9	Jaringan internet	1	Baik
10	Media informasi dan pengaduan	3	Baik
11	Papan Informasi	1	Baik

IV. PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI

Ruangan PPID digunakan sebagai tempat pelayanan permohonan informasi publik, konsultasi terkait informasi kepemiluan, penyampaian keberatan atas pelayanan informasi, serta pengelolaan dan pendokumentasian informasi publik. Pelayanan dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur PPID dan ketentuan keterbukaan informasi publik yang berlaku.

V. DOKUMENTASI RUANGAN PPID

Dokumentasi berupa foto kondisi ruangan dan fasilitas pelayanan PPID dilampirkan sebagai bukti dukung.

NO.	DOKUMENTASI	KETERANGAN
1	Foto tampak depan ruangan PPID	Identitas ruangan
2	Foto bagian dalam ruangan	Kondisi ruang pelayanan
3	Foto meja pelayanan	Fasilitas pelayanan informasi
4	Foto sarana dan prasarana	Perlengkapan pendukung
5	Foto papan informasi	Media keterbukaan informasi
6	Foto kegiatan pelayanan	Aktivitas pelayanan PPID

VI. EVALUASI DAN TINDAK LANJUT

Evaluasi ruangan PPID dilakukan untuk memastikan ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan informasi publik. Hasil pemeriksaan kondisi ruangan, kelengkapan fasilitas, kendala pelayanan, serta kebutuhan perbaikan dicatat dan ditindaklanjuti sesuai kemampuan dan kebutuhan KPU Kabupaten Timor Tengah Utara

VII. PENUTUP

Demikian laporan sarana dan prasarana ruangan pelayanan PPID KPU Kabupaten Timor Tengah Utara ini disusun sebagai bentuk dokumentasi penyediaan sarana dan prasarana pelayanan informasi publik serta bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Kefamenanu, 29 September 2026
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
KPU Kabupaten Timor Tengah Utara,

Yesyurun Bani

Lampiran

Dokumentasi Ruangan PPID

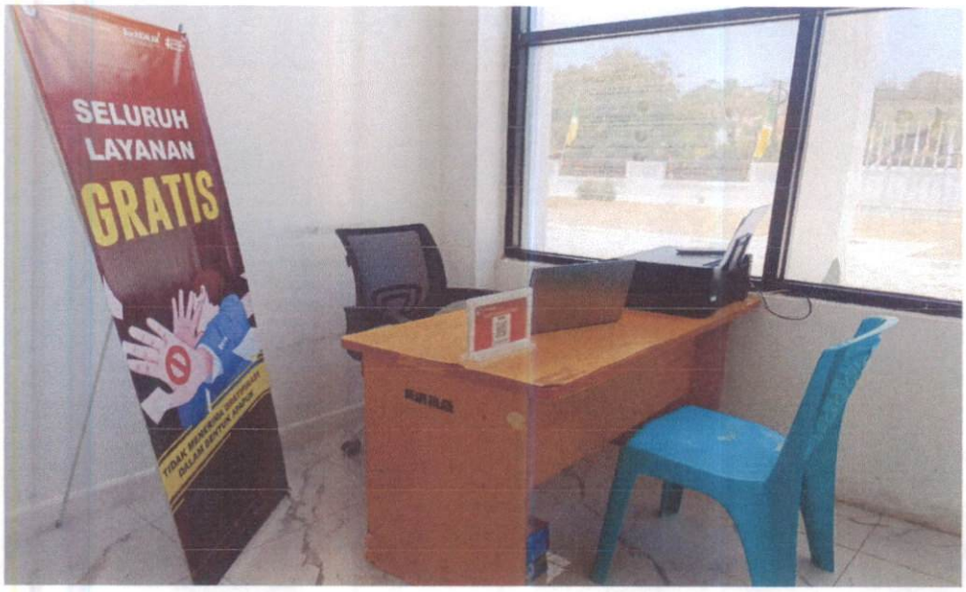
1. Foto tampak depan ruangan PPID



2. Foto bagian dalam ruangan



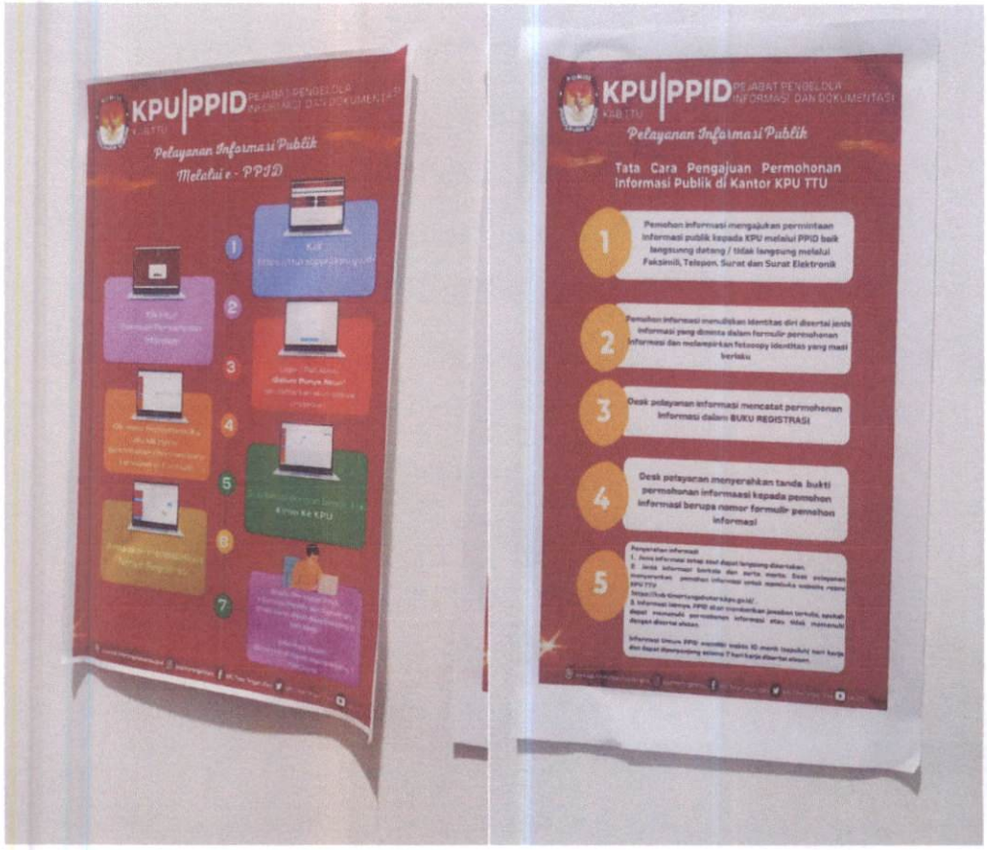
3. Foto meja pelayanan



4. Foto sarana dan prasarana



5. Foto papan informasi



6. Foto kegiatan pelayanan

